



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. ? salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
2. ? Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. ? Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. ? fotokopi KK; dan
5. ? fotokopi KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
3. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diatas merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Perubahan Nama

Pengaduan Layanan